

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2012 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Parepare sudah tidak sesuai dengan perkembangan di Kota Parepare, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83).
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DALAM KOTA PAREPARE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perparkiran.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare.
6. Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TITIK-TITIK PARKIR

Pasal 2

- (1) Menetapkan lokasi parkir dalam Wilayah Kota Parepare untuk kategori lokasi parkir ditepi jalan umum dan fasilitas pemerintah.
- (2) Setiap Lokasi Parkir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan marka atau petunjuk lainnya.
- (3) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal

Pasal 3

Kepala SKPD wajib melakukan pengelolaan dilokasi parkir yang telah ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini dimulai berlaku maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2012 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 8 Juni 2018

Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 8 Juni 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TENTANG LOKASI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM KOTA
PAREPARE

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM KOTA PAREPARE

NO.	NAMA TITIK PARKIR	LOKASI	PANJANG
1.	DEPAN TOKO SERBA	Jl. Bau Massepe	20 m
2.	CAHAYA UJUNG BARU	Jl. Bau Massepe	35 m
3.	DEPAN ACC FINANCE	Jl. Bau Massepe	10 m
4.	DEPAN WARUNG MIE TITI	Jl. Bau Massepe	15 m
5.	RUMAH MAKAN KAMALIA	Jl. Bau Massepe	10 m
6.	CUKUR MADURA	Jl. Bau Massepe	10 m
7.	DEPAN CARLOS	Jl. Bau Massepe	30 m
8.	DEPAN SEJAHTERA	Jl. Bau Massepe	20 m
9.	DEPAN SINAR TERANG	Jl. Bau Massepe	7 m
10.	CAHAYA UJUNG LAMA	Jl. Bau Massepe	30 m
11.	DEPAN PURNAMA	Jl. Bau Massepe	50 m
12.	APOTEK MEDISCA FARMA	Jl. Bau Massepe	7 m
13.	CAFÉ CINEMAX	Jl. Bau Massepe	15 m
14.	KFC	Jl. Bau Massepe	20 m
15.	RUMAH BERNYANYI INBOX	Jl. Bau Massepe	10 m
16.	APOTEK KIMIA FARMA	Jl. Bau Massepe	7 m
17.	GEDUNG ISLAMIC CENTRE (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Agussalim	20 m
18.	WR.GOYANG LIDAH / ANEKA INDAH	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
19.	DEPAN INDOMART	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
20.	DEPAN TRANSIT	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
21.	DEPAN WARUNG SURYA	Jl. Sultan Hasanuddin	50 m
22.	BELAKANG POS LANTAS SENGGOL	Jl. Sultan Hasanuddin	15 m
23.	DPN TOKO 1001/AUDIO/HOTEL SISWA	Jl. Baso Daeng Patompo	50 m
24.	RESTORAN ASIA	Jl. Baso Daeng Patompo	15 m
25.	DEPAN TOKO ALUMINIUM	Jl. Baso Daeng Patompo	10 m
26.	RESTORAN DINASTY	Jl. Baso Daeng Patompo	100 m
27.	JL. KALIMANTAN	Jl. Kalimantan	30 m
28.	JL.MASUK SENGGOL (PENJUAL IKAN)	Jl. Kalimantan	30 m
29.	DEPAN WARUNG LALAPAN	Jl. Andi Makkasau	15 m
30.	DEPAN HOLLAND BAKERY	Jl. Andi Makkasau	20 m
31.	DEPAN ALFA MIDI A.MAKKASAU	Jl. Andi Makkasau	20 m
32.	HAPPY PUPPY	Jl. Andi Mappatola	30 m
33.	WARUNG MASA KINI	Jl. Bau Massepe	7 m
34.	SARI LAUT MAS ANTO CAPPALUNG	Jl. Bau Massepe	10 m
35.	JALAN PELITA	Jl. Pelita	15 m
36.	TAMAN MATTIRO TASI I	Mattiro tasi	100 m
37.	TAMAN MATTIRO TASI II	Mattiro tasi	20 m
38.	CAFE ALYA	Mattiro tasi	15 m
39.	CAFE C'BEZT	Mattiro tasi	15 m
40.	TONRANGENG RIVER SIDE	Jl. Bau Massepe	20 m
41.	CAFE BENTO	Jalan Abdul Jalil	50 m
42.	MONEY CHANGER HAJI LA TUNRUNG	Jalan Abdul Jalil	20 m
43.	DEPAN RS. HERONA	Jalan Agussalim	20 m
45.	RS. FATIMAH	Jl. Ilham	150 m
46.	TOKO HIMALAYA	Jl. Karaeng Burane	50 m
47.	DEPAN BANK MANDIRI	Jl. A. Isa	50 m
48.	DEPAN MONUMEN HABIBIE AINUN	Jl. Bau Massepe	50 m
49.	JL.LASINRANG (SOP SAUDARA)	Jl. Lasinrang	50 m

50.	APOTEK MADINA FARMA	Jl. H.A.M.Arsyad	10 m
51.	SEKITAR PASAR LAKESSI (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Lasinrang	300 m
52.	RSU. A. MAKKASAU (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Nurussamawati	100 m
53.	PASAR SUMPANG MINANGAE	Sumpang Minangae	80 m
54.	KANTOR DISPENDA (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Veteran	15 m
55.	TOKO SYAHRANI	Jl. Panca Marga	10 m
56.	CAFE COPY PASTE	Jl. Andi Mappatola	20 m
57.	DEPAN KANTOR IMIGRASI	Jl. Jend. Sudirman	30 m
58.	DEPAN HONDA (LALAPAN)	Jl. Bau Massepe	8 m
59.	APOTEK BUNDA ROSI	Jl. Bau Massepe	8 m
60.	DEPAN KANTOR POS	Jl. Bau Massepe	20 m
61.	TOKO PINK	Jl. Kebun Sayur	20 m
62.	DEPAN DIPO	Jl. Mangga	8 m
63.	WARUNG IKAN BAKAR	Jl. Andi Makkasau Timur	8 m
64.	WARUNG IKAN BAKAR	Abu Bakar Lambogo	8 m
65.	WATER BOOM	Abu Bakar Lambogo	20 m
66.	DEPAN MASJID AGUNG	Jl. Jend. Ahmad Yani	20 m
67.	DEPAN COUNTER (SENGGOL)	Jl. Sultan Hasanuddin	8 m
68.	SOP SODARA DEPAN LESTARI	Jl. Bau Massepe	8 m
69.	WARUNG AYAM GEPUK	Jl. Bau Massepe	8 m
70.	INDOMART	Jl. Bau Massepe	8 m
71.	DEPAN SPORTATION	Jl. Bau Massepe	8 m
72.	DEPAN PRIMA	Jl. Andi Makkasau	8 m
73.	PUSKESMAS MARIO MADISING (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Mattirotasi	10 m
74.	PUSKESMAS LUMPUE (FASILITAS PEMERINTAH)	Lumpue	15 m
75.	ES TELER DPN MESJID RAYA	Jl. Bau Massepe	8 m
76.	KEBUN RAYA JOMPIE (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Industri Kecil	15 m
77.	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Soreang	20 m
78.	PLANET SURF	Jl. Mattirotasi	8 m
79.	DALAM LAPANGAN ANDI MAKKASAU (FASILITAS PEMERINTAH)	Jl. Karaeng Burane	120 m
80.	DEPAN DEPOT PERTAMINA	Soreang	10 m
81.	DEPAN WARUNG PAK TO'	Jl. Jend. Sudirman	8 m

Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR